

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU

Muji Andoko¹, Wawan Fransisco², Fitriyani³

Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia^{1,2,3}

Email: 1904010017@univbinainsan.ac.id¹, wawanfransisco@univbinainsan.ac.id², fitriyani@univbinainsan.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This journal discusses the Legal Review of the Implementation of Restorative Justice in the Prosecution Process of Embezzlement Cases at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. The main problem is How is the legal review of the implementation of restorative justice in the process of prosecuting embezzlement cases at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. What are the obstacles of the Lubuklinggau City District Attorney's Office to the implementation of restorative justice in the process of prosecuting embezzlement cases. How are the considerations of the victim so that they choose to resolve the case with the restorative justice mechanism in the process of prosecuting embezzlement cases. This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society. The minimum approach that must be present in normative-empirical legal research is a conceptual approach, a statutory approach, because there is no research that does not start from the concepts and applicable statutory regulations, then supplemented with one or more approaches in empirical legal research. Data collection techniques include; collection of secondary data (literature and written documents) through library studies and document studies and collection of primary data (data on the object of research conducted) through interviews with respondents and informants and sources, questionnaires or lists of questions and observations of the research location to be conducted. This study concludes that the Lubuklinggau City District Attorney's Office has implemented restorative justice in the prosecution process of the embezzlement case with the defendant Sulaiman at the Lubuklinggau City District Attorney's Office carried out in full in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 and the Circular Letter of JAM-Pidum (Junior Attorney General for General Crimes) Number: 01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. During its implementation, not all criminal cases can be resolved with restorative justice at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. There are conditions that must be met by the victim as explained in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. The fulfillment of obligations shows that the implementation of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 creates justice for the parties, namely victims, suspects, families and the community. In addition, a peace agreement</i></p>

through termination of prosecution based on restorative justice is considered successful if the suspect has fulfilled his obligations to the victim or other matters have been fulfilled in accordance with the peace agreement that has been made in writing.

Keywords ; Restorative Justice, Prosecution, Embezzlement

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau. Bagaimana hambatan Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau terhadap penerapan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan. Bagaimana pertimbangan korban sehingga memilih penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan. Jenis penelitian ini normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau telah menerapkan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Sulaiman di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selama penerapannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau. Terdapat syarat syarat yang harus di penuhi oleh korban sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Terpenuhinya pemenuhan kewajiban menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menciptakan keadilan bagi para pihak yaitu baik korban, tersangka, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesepakatan perdamaian melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap berhasil apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh tersangka kepada korban ataupun terpenuhinya hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara tertulis.

Kata kunci ; Restorative Justice, Penuntutan, Penggelapan

A. PNDAHULUAN

Hukum dapat diartikan sekumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia yang memiliki karakteristik melarang dan memerintah dan bersifat memaksa dengan memberikan sanksi hukuman terhadap siapa saja yang membuat pelanggaran terhadapnya.

Kemunduran negara indonesia saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai bidang, berdampak negatif bagi masyarakat dan membutuhkan masukan yang serius dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu permasalahan pokok yang dialami oleh penduduk Indonesia sekarang ini adalah pada bidang hukum, angka kriminalitas meningkat di kota-kota besar dan menyebar hingga ke pelosok desa. Berbagai problematika yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan menjadi lebih banyak dan umumnya setiap waktu. Dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan alasan kekurangan ekonomi pelaku.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua Bab XXIV Pasal 372- Pasal 377 KUHP. segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang

cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur obyektif yaitu perbuatan melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, sedangkan unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa bentuk yaitu sebagai penggelapan dalam bentuk pokok penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga (Lamintang and Lamintang 2009).

Jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama yang dilaksanakan oleh jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Kekuasaan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam Negara hukum indonesia sebagai pengendali penuntutan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Waluyo 2020).

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegakan hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (atas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat disamping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat (Syahrin 2022).

Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke Pengadilan dan Pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan opurtunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Restorative justice atau keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Perubahan pandangan tersebut merupakan reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membala, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.

Sebagaimana dalam praktik hukum pidana di Indonesia yang secara spesifik belum ada peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Restorative justice, dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Dengan mengedepankan win-win solution dan menekankan

bahwa kerugian korban tergantikan, dan korban dapat memaafkan perbuatan pelaku, maka pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan dapat membawa perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah (Kristanto 2022).

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative telah mengakomodir penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan yaitu para pihak melaksanakan proses perdamaian secara sukarela, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan tanpa menggunakan paksaan, intimidasi, atau tekanan. Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator dalam proses perdamaian, yang berarti bahwa ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan korban atau pelaku.

Salah satu kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dimana terdakwa bernama Sulaiman 31 tahun melakukan penggelapan motor milik keponakannya sendiri. Sulaiman terbukti melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman 5 tahun penjara. Bermula tersangka datang ke bengkel mobil Cahaya Dewi untuk memperbaiki mobil setelah mobil ditinggalkan di bengkel lalu tersangka Sulaiman meminjam sepeda motor korban Ilham yang merupakan keponakannya sendiri dengan alasan untuk pulang ke rumah tersangka. Namun setelah sepeda motortersebut dipinjamkan oleh korban Ilham hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh tersangka Sulaiman kepada korban Ilham. Akibat perbuatan tersangka Sulaiman korban Ilham mengalami kerugian 1 unit sepeda motor merk Honda Grand dengan nomor polisi BG 7945 HD senilai

2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada akhirnya tuntutan yang dilakukan oleh Sulaiman Dihentikan Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau".

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap (Muhammin 2020).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian normatif-empiris. "Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif- empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat". (Muhaimin 2020)

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi, pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis terhadap penerapan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau

Peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaaan Republik Indonesia yang berisi mengenai penghentian penuntutan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana.

Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau telah menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sejak ditetapkannya peraturan tersebut pada tahun 2020. Sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2022, banyak perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selama penerapannya, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau. Terdapat perkara pidana yang tidak dapat digunakan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya adalah adanya permintaan di Kejaksaaan Negeri Kota

Lubuklinggau terhadap perkara pembunuhan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Secara kualifikasi tentu perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif meskipun tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Selain itu di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau tidak semua perkara tindak pidana ringan diterima oleh para pihak untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat perkara tindak pidana ringan yang dipilih oleh korban untuk diproses lebih lanjut melalui jalur litigasi, salah satunya adalah terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan apabila adanya kesepakatan untuk berdamai sebagaimana syarat utama dapat dilakukannya upaya perdamaian. Kesepakatan tersebut juga berlaku dalam pemulihan kembali keadaan semula. Pemulihan keadaan semula dapat berupa materil maupun immateril yang disampaikan dalam negosiasi antara tersangka dengan korban. Pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dilakukan dengan cara mengembalikan barang kepada korban yang diperoleh dari tindak pidana, mengganti kerugian yang dialami korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selama diterapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau, pada kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Sulaiman kesepakatan pemulihan keadaan pada korban dipenuhi oleh tersangka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut, "Saat mediasi ada permintaan dari korban Ilham, hal-hal yang diinginkan korban baikmateril maupun materil. Pada materil korban ilham memintak dikembalikannya motor yang telah digadaikan oleh tersangka sulaiman, dan permintaan korban dipenuhi oleh tersangka." Terpenuhinya pemenuhan kewajiban menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menciptakan keadilan bagi para pihak yaitu baik korban, tersangka, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesepakatan perdamaian melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap berhasil apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh tersangka kepada korban ataupun terpenuhinya hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara tertulis.

Dalam surat pernyataan/perjanjian kasus penggelapan yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban Ilham, pelaku Sulaiman, keluarga korban dan pelaku serta saksi pada tanggal 1 September 2022, tersangka dan korban telah sepakat untuk mengadakan musyawarah / kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut :

Pelaku mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;

Korban meminta ganti rugi yaitu dikembalikannya motor yang telah digadaikan oleh pelaku;

Pelaku menyetujui permintaan untuk dikembalikan motor korban;

Tidak ada dendam antara kedua belah pihak;

Kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan perkara tindak pidana penggelapan diatas terlihat bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif karena memenuhi syarat materil maupun syarat formil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tersebut juga termasuk dalam perkara tindak pidana ringan. Hal tersebut terbukti dengan tindak pidana, Pasal yang dikenakan, serta sanksi yang dikenakan. Terhadap tindak pidana penggelapan dikenai Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam penerapannya sudah berdasarkan asas proporsionalitas. Terdapat keseimbangan antara ancaman hukuman dengan pemenuhan kewajiban sebagai pemulihan keadaan oleh tersangka sebagai sanksi yang diterima dari tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain ada keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang diterima.

Dalam penerapannya terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Kota Lubuklinggau sepenuhnya sudah menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan. Penerapannya sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Terbukti terdapat kesepakatan bersama berupa surat pernyataan atau perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta saksi korban mengenai kesepakatan untuk mengadakan musyawarah atau kekeluargaan dan termasuk juga kesepakatan dalam pemberian pemulihan keadaan semula oleh tersangka kepada korban. Selain itu, pada kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan sulaiman terdapat salah satu alasan penghentian penuntutan yaitu tersangka melakukan penggelapan karena faktor ekonomi, dan motor di gadaikan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang termasuk dalam syarat materil dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum menjadikan latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh tersangka sebagai pertimbangan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau terhadap penerapan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan proses yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan tanggungjawab dari penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara.

Adanya mekanisme prosedural yang harus ditempuh dan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi telah menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana yang sedang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dapat serta merta dihentikan proses penuntutannya melainkan terdapat indikator penentu keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini diperkuat dengan data penelitian yang diperoleh penulis, bahwa sepanjang Tahun 2022 sampai 2023 Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau telah mengupayakan penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 2 (dua) perkara pidana penggelapan yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, terhadap 2 (dua) perkara penggelapan tersebut, berhasil dilakukan penghentian penuntutan.

Triyan Febriansyah, SH., MH menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan maupun hambatan yang terjadi dalam proses penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh hal- hal yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan. Dengan kata lain, ketika ditemukan fakta maupun keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan segala alur proses yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan agar perkara tersebut dapat segera dihentikan, sebaliknya ketika fakta dan keadaan yang terjadi tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan perkara pidana tersebut ke Pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka terkait hambatan yang timbul dalam proses tersebut dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya penyesuaian antara fakta-fakta terkait tindak pidana yang dilakukan Tersangka dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan itu sendiri. Hal ini jika mencermati proses penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kota Lubuklinggau sepanjang Tahun 2003, terdapat 6 (enam) perkara tidak pidana penggelapan yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, disebabkan karena Tersangka merupakan residivis serta nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak adanya kesepakatan perdamaian dengan pihak Korban atau keluarganya.

Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih menekankan aspek win-win solution, sehingga upaya yang ditempuh harus melibatkan Tersangka dan Korban beserta keluarganya bahkan dapat juga melibatkan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Atas hal dimaksud, maka hambatan yang sering kali terjadi adalah tidak adanya kesediaan pihak-pihak tersebut untuk menempuh proses win-win solution melalui sarana perdamaian yang di fasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab meskipun syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dinilai memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, akan tetapi apabila tidak didukung dengan adanya perdamaian antara Tersangka dan Korban maka Jaksa Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan untuk melakukan penuntutan.

Penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dan penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara pada proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum.

Faktor lainnya yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian. Adanya kesediaan korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindak lanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Adapun upaya Kejaksaan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, antara lain :

Adanya komitmen kuat dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui keadilan restoratif secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegasterhadap personal yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerapan keadilan restoratif dengan membuat pakta integritas.

Menambahkan kualitas setiap Jaksa yang melakukan tugas di bidang penegakan hukum dengan meningkatkan pemahaman berupa knowledge dan atitude terkait keadilan restoratif.

Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan tugas dan wewenangnya dengan upaya Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara konsisten dan konsekuensi tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata sosial.

Melaksanakan harapan masyarakat untuk adanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan.

Pertimbangan korban sehingga memilih penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihakkorban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahanan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham yang merupakan korban penggelapan yang dilakukan oleh sulaiman, " sebenarnya dari awal saya sudah memaafkan pelaku karena pelaku tidak lain adalah paman saya, istri pelaku dan anak juga meminta maaf kepada saya atas kesalahan dari pelaku". Salah satu syarat dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya kesepakatan untuk berdamai. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan salah satu syarat pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Perdamaian tersebut diperoleh melalui kesepakatan antara korban dan tersangka untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi sehingga menciptakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan jaksa Triyan Febriansyah, SH., MH "Jaksa sebagai fasilitator terkait restorative justice melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan, otomatis restorative justice tidak berhasil dan dilakukan peradilan biasa karena harus ada kesepakatan. Syarat restorative justice itu damai, kalau salah satu pihak tidak mau damai maka restorative justice dinyatakan tidak berhasil. Yang dilakukan jaksa adalah berupaya bagaimanapun, namun kembali ke korban dan tersangka. Terlebih tersangka upayanya apa ke pihak korban."

Pertimbangan kedua Korban untuk dijadikan sebuah alasan memaafkan pelaku yaitu "pada saat proses mediasi pelaku tidak hanya meminta maaf, melainkan pelaku menjelaskan latar belakang pelaku menggadaikan motor saya, yaitu pelaku sudah lama tidak bekerja,

ditambah covid dan susu anak pelaku yang baru berumur 2 tahun pada saat itu habis oleh karena itulah motor saya yang dipinjam pelaku digadaikannya."

Selain dari pertimbangan latar belakang pelaku, korban juga meminta ganti rugi sebagaimana penjelasan dari korban ilham sebagai berikut "pada saat proses mediasi tidak lebih dan kurang saya hanya meminta untuk dikembalikan motor saya yang sebagaimana telah digadaikan oleh pelaku sulaiman,". Menurut penulis setelah prosedur keadilan restoratif dilakukan maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, pada saat mediasi resitusi yang diminta oleh korban sebagaimana pada wawancara berikut "pada saat itu pelaku setuju untuk mengembalikan motor saya, tidak salah malam hari setelah korban keluar dari kejaksaan motor saya dikembalikannya." Dengan dikembalikannya motor korban menunjukkan bahwa pelaku memang benar mencermati proses perdamaian dengan restorative justice yang di berikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau.

D. KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau telah menerapkan restorative justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Sulaiman di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selama penerapannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau. Terdapat syarat syarat yang harus di penuhi oleh korban sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Terpenuhinya pemenuhan kewajiban menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menciptakan keadilan bagi para pihak yaitu baik korban, tersangka, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesepakatan perdamaian melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap berhasil apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh tersangka kepada korban ataupun terpenuhinya hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara tertulis.

Hambatan dan solusi secara prosedural dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam proses tersebut telah terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme

maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu. Dan untuk solusi yang dilakukan pada saat menangani perkara tersebut yaitu meminta bantuan terhadap pihak kepolisian. sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan. Akan tetapi dengan diaturnya ketentuan bahwa penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dan penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara maka proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum. Hambatan lainnya yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian. Adanya kesediaan korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Dari awal korban sudah memaafkan pelaku karena latar belakang pelaku menggadaikan motor korban, Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan salah satu syarat pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Perdamaian tersebut diperoleh melalui kesepakatan antara korban dan tersangka untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi sehingga menciptakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat. Selain dari pertimbangan latar belakang pelaku, korban juga meminta ganti rugi sebagaimana permintaan korban saat mediasi di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, dan pelaku mengabulkan permintaan dari korban tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adami chazawi. 2021. Pelajaran hukum pidana. Jakarta: pt raja grafindo persada.

Adami chazawi. 2021. Kejahatan terhadap harta benda. Jakarta: bayu media. Ali, mahrus. 2020. Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta: sinar grafika.

Bagir manan. 2021. Restorative justice suatu perkenalan dalam buku refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir. Jakarta: perum percetakan negara ri.

Hj widayati. 2022. "manfaat penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana oleh ibu terhadap anak." : 34.

Kamus besar bahasa indonesia. 2018. Kamus besar bahasa indonesia. Balai pustaka. Opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1197160 (july 30, 2023).

Kristanto, andri. 2022. "kajian peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif." *Jurnal lex renaissance* 7(1): 180–93.

Laden marpaung. 2016. Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan). Jakarta: sinar grafika.

Lamintang, P. A. F., and theo lamintang. 2009. "delik-delik khusus kejahanan terhadap harta kekayaan." : 408.

Luhut m. P. Pangaribuan. 2019. Hukum acara pidana surat resmi advokat di pengadilan praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi dan peninjauan kembali,. Jakarta: papas sinar sinanti.

Marbun, rocky. 2019. "kamus hukum lengkap." Visimedia: 356.

Mohd sukri. 2020. "analisa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalaui restorative justice (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru)." Analisa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalaui restorative justice (studi kasus polsek senapelan kota pekanbaru): 55–56.

Muhammin. 2020. Metode penelitian hukum.w

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang KitabUndang- undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020tentang Penghentian Penuntut Berdasarkan Keadilan Restoratif